

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan. Ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta penyelenggaraan negara. Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pengaturan dalam lalu lintas menjadi hal yang mutlak karena menyangkut keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan sebuah peraturan yaitu peraturan lalu lintas UU NO. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat baik itu pengemudi maupun pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas. Tidak terkecuali siapapun mereka, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda roda dua maupun roda empat. Selama berada di jalan tidak

hanya sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas yang telah ditetapkan guna kelancaran bersama.

Masalah lalu lintas di jalan sangatlah kompleks bukan saja masalah penyediaan sarana dan prasarana akan tetapi yang sangat penting adalah masalah manajemen lalu lintas oleh aparat pemerintah dan masalah budaya masyarakat itu sendiri. Sopan santun dalam berlalu lintas sangatlah penting, disiplin berlalu lintas akan mencerminkan masyarakat Indonesia yang taat akan hukum, hal ini terutama menyangkut perilaku pemakai jalan dalam mematuhi atau menaati peraturan-peraturan lalu lintas jalan yang merupakan gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan atau tanpa alat penggerak dengan mempergunakan jalan raya, sopan santun dalam berlalu lintas menunjukkan budaya dari masyarakat itu sendiri.

Kepolisian sebagai alat negara bertugas melaksanakan keamanan, ketertiban, penegak hukum, perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat yang tugas dan wewenangnya diatur pada Undang-undang No 2 tahun 2002. Oleh karena itu fungsi dari polisi khususnya polisi lalu lintas melaksanakan penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli di jalan raya dan lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang kurang peduli. Kerap dijumpai masyarakat pemakai jalan yang mengendarai kendaraan bermotornya yang melanggar aturan berlalu lintas terkhusus pengendara sepeda motor seperti surat kendaraan yang tidak lengkap, penumpang kendaraan yang melebihi kapasitas, menggunakan alat seluler pada saat mengemudi, tidak menggunakan helm sesuai

dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), tidak menyalakan lampu utama pada siang hari pelanggaran rambu lalu lintas dan lain sebagainya.

Hal tersebut terjadi karena sikap apatis dari para pengemudi kendaraan bermotor terkhusus pengendara sepeda motor, sering mengabaikan peraturan berlalulintas. Pelaku masyarakat pemakai jalan sekitar 65% hanya mematuhi tata tertib berlalu lintas di jalan jika ada petugas disekitarnya, setelah petugas sudah tidak mengamatinya maka pengendara pun lengah dan tidak disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Ketidaksiplinan masyarakat pengguna jalan mencerminkan bagaimana antusias masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas masih rendah. Sementara disiplin berlalu-lintas tidak hanya semata-mata untuk kepentingan dari pihak kepolisian sebagai pelaksana penegakan hukum, akan tetapi dalam penerapannya, tata tertib berlalu lintas dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri baik pengguna jalan maupun masyarakat yang di sekeliling ruas jalan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram.

Dalam berlalu lintas, sering dijumpai masyarakat yang sudah mengetahui peraturan tersebut tetapi tidak melaksanakannya. Fenomena tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat tidak memberikan perhatiannya untuk disiplin berlalu lintas. Adanya tanggapan dari masyarakat sekitar 20% menyatakan bahwa disiplin berlalu lintas tidak akan membawa keuntungan kepada masyarakat melainkan akan memperlambat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Ketidakpedulian sebahagian masyarakat tersebut menjadikan proses kegiatan berlalu lintas tidak terlaksana dengan tertib. Padahal jika ditinjau dari segi

manfaatnya peraturan tersebut sebenarnya memberikan dampak positif bagi pelaksanaannya salah satunya untuk mencegah pengguna jalan dari angka kecelakaan lalu lintas.

Akibat kelalaian mematuhi tata tertib tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan banyak korban. Sedangkan dari segi penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran dapat dikatakan belum efektif, karena sanksi pidana denda dapat dibayar atau ditanggihkan oleh pihak ketiga, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si pelanggar sendiri, pidana denda lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu serta pidana denda tidak menimbulkan cap sebagai penjahat bagi pelanggar.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keamanan para pengguna jalan, maka perlu terus diupayakan tumbuhnya semangat menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh kepolisian ( polisi lalu lintas) diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin, oleh karena itu kiranya pihak kepolisian perlu meningkatkan kedisiplinan dalam tugasnya baik itu dengan anggotanya. Kepolisian sebagai petugas keamanan di lalu-lintas harus bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat juga dapat mengikutinya.

Berdasarkan dari pemikiran diatas, mendorong penulis untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan dengan mengangkat judul : **Upaya**

## **Kepolisian dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pengendara Sepeda Motor terhadap Tata Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Wilayah hukum Polsek Pahae Jae).**

### **B. Identifikasi Masalah**

Agar penelitian menjadi terarah dan jelas, maka perlu di rumuskan ruang lingkup masalah. Jika ruang lingkup masalah jelas tentu penelitian dapat dilakukan dengan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar (2003:289) menyatakan bahwa identifikasi Masalah merupakan: “suatu kegiatan berupa mencari sebanyak-banyaknya masalah yang sekiranya dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Pencarian masalah-masalah ini tertumpu pada masalah pokok yang tercermin pada bagian latar belakang masalah diatas”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi agar pelaksanaan penelitian ini jelas. Identifikasi masalah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas.
2. Upaya kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan pengendara sepeda motor terhadap tata tertib berlalu lintas.
3. Faktor-faktor yang terjadi dalam pelanggaran peraturan.
4. Fungsi mematuhi peraturan berlalu lintas.

### **C. Pembatasan Masalah**

Menurut Arikunto (2010:14) batasan masalah merupakan sejumlah masalah yang menjadi pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Oleh karena itu, maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar

penelitian ini mencapai sarannya. Pembatasan masalah ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu, dana, tenaga, dan alat – alat yang diperlukan. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi hukum berlalu lintas.
2. Upaya kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan pengendara sepeda motor terhadap tata tertib berlalu lintas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data pada kegiatan penelitian (Arikunto, 2010:15).

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan Pengendara sepeda motor terhadap tata tertib berlalu lintas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan kegiatan penelitian atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian (Riduwan, 2010:25). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi tata tertib berlalu lintas.

2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan pengendara sepeda motor terhadap tata tertib berlalu lintas.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian dan penemuan lapangan, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Bagi penulis

Untuk memperluas wawasan atau pemahaman penulis tentang upaya kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat khususnya pengendara sepeda motor terhadap tata tertib berlalu lintas studi kasus wilayah hukum Polsek Pahae jae.

2. Bagi Polisi

Sebagai sumbangan pemikiran dalam strategi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas.

3. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat untuk menaati tata tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang berlalu lintas.